BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan asas hukum *systematische specialiteit,* maka penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika, lebih tepat mengunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 137 dari pada menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Ketentuan khusus tindak pidana pencucian uang pada Pasal 137 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih relevan dipertahankan atas dasar asas *systematische specialiteit,* meskipun terdapat ketentuan khusus pidana tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Di samping itu karena sanksi pidana dalam ketentuan pidana pencucian uang pada undang-undang Narkotika memiliki sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan dengan sanksi pidana yang diancamkan dalam tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

B. Saran

Dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika, penegak hukum (Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim) sebaiknya menerapkan asas *systematische specialiteit,*karena Undang-Undang Narkotika ini oleh pembentuk undang-undang memang dimaksudkan secara khusus untuk menjerat tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika.